



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX, XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat/tanggal lahir : XXX, XXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Makassar

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024, kemudian dibebaskan dari penahanan tanggal 13 Juni 2024.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/22/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AU
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar kronologis dugaan pertemuan XXX dengan XXX di Komplek Catalina Blok F-5 tanggal 29 Desember 2022.

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lembar kronologis dugaan pertemuan di Bandung XXX dengan XXX tanggal 22-23 Maret 2023.

c) 5 (lima) lembar kronologis dugaan pertemuan XXX dengan XXX tanggal 24 Maret 2023.

d) 4 (empat) lembar kronologis dugaan pertemuan XXX dengan XXX di Hotel Dalton Makassar tanggal 19-21 April 2023.

e) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. XXX dengan XXX Nomor XXX/75/II/2011 tanggal 06 Februari 2011.

f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371141406170XXX a.n. Kepala Keluarga Sdr. XXX (suami Terdakwa).

g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 357350605190XXX a.n. XXX.

h) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n XXX dengan Sdri. XXX Nomor XXX/050/II/2019 tanggal 20 Januari 2019.

i) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB :XXX/FKF/XI/2023 tanggal 11 Desember 2023.

j) 1 (satu) lembar foto Sdri. XXX di Parkiran Lobby Hotel Dalton Makassar.

k) 1 (satu) lembar foto Sdri. XXX sedang duduk di dalam lobby Hotel Dalton Makassar.

l) 1 (satu) lembar foto mesra Sdri. XXX dengan XXX di Wisata Malino Kab. Gowa.

m) 1 (satu) lembar foto mesra Sdri XXX dengan XXX di dalam sebuah mobil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AU/III/2024 tanggal 13 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **XXX**, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar kronologis dugaan pertemuan XXX dengan XXX di Komplek Catalina Blok F-5 tanggal 29 Desember 2022
 - 2) 8 (delapan) lembar kronologis dugaan pertemuan di Bandung XXX dengan XXX tanggal 22-23 Maret 2023
 - 3) 5 (lima) lembar kronologis dugaan pertemuan XXX dengan XXX tanggal 24 Maret 2023
 - 4) 4 (empat) lembar kronologis dugaan pertemuan XXX dengan XXX di Hotel Dalton Makassar tanggal 19-21 April 2023.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. XXX dengan XXX Nomor XXX/75/II/2011 tanggal 06 Februari 2011.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371141406170XXX a.n. Kepala Keluarga Sdr. XXX (suami Terdakwa).
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 357350605190XXX a.n. XXX.
 - 8) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n XXX dengan Sdri. XXX Nomor XXX/050/II/2019 tanggal 20 Januari 2019.
 - 9) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB :XXX/FKF/XI/2023 tanggal 11 Desember 2023.
 - 10) 1 (satu) lembar foto Sdri. XXX di Parkiran Lobby Hotel Dalton Makassar.
 - 11) 1 (satu) lembar foto Sdri. XXX sedang duduk di dalam lobby Hotel Dalton Makassar.
 - 12) 1 (satu) lembar foto mesra Sdri. XXX dengan XXX di Wisata Malino Kab. Gowa.
 - 13) 1 (satu) lembar foto mesra Sdri XXX dengan XXX di dalam sebuah mobil.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/28-K/PM.III-16/AU/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AU/III/2024 tanggal 13 Juni 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AU/III/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 28-K/PM.III-16/AU/III/2024 tanggal 13 Juni 2024 tersebut tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoendegemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) dan mengesampingkan terhadap bukti-bukti keterangan para saksi yang dianggap menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang menurut Penasihat hukum dianggap "Kurang Cukup" dipertimbangkan, maka putusan haruslah dibatalkan (*van rechtswegenietig*).

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) fakta dengan keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan dan fakta yang di susun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut:

a. Dalam hal pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada poin 5 halaman 62 yang menyatakan:

"Bahwa sesampainya di Lanud Hasanuddin Terdakwa diantar oleh Saksi-7 ke Hotel Dalton Makassar di mana kamar hotel tersebut sebelumnya sudah diboeking dan dibayar oleh Saksi-7 atas permintaan Terdakwa dan kamar hotel tersebut berstatus inkoc nito (dirahasiakan keberadaan penghuni kamar) selanjutnya pada malam hari Terdakwa dan Saksi-7 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dan terakhir kalinya".

Pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sangat tidak relevan dengan fakta hukum dan keterangan Para Saksi yang terungkap dalam persidangan yang disampaikan oleh Saksi-1 (XXX), Saksi-4 (XXX), Saksi-7 (XXX), yaitu:

1) Bahwa saat Terdakwa berada di hotel pada tanggal 19 April 2023 hingga 21 April 2023, Saksi-1 dan Saksi-4 yang pada saat itu sedang bertugas jaga sebagai Reception, tidak melihat kegiatan Terdakwa ketika menginap di hotel Dalton, serta tidak menerima pelaporan kunjungan tamu untuk menemui Terdakwa. Kemudian mulai dari pagi hingga malam hari Saksi-1 dan Saksi-4 juga tidak melihat keberadaan Saksi-7 berada di hotel. Sehingga dalam hal ini, Penasihat Hukum berpendapat sangat tidak relevan apabila malam hari Saksi-7 berada di hotel.

2) Bahwa di dalam keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 berkaitan dengan status Incognito, dimana Incognito merupakan program opsi dalam pemesanan hotel yang hanya bisa dipesankan oleh pemesan hotel, dalam

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini dikuatkan oleh kata

keterangan Saksi-7 bahwa Saksi-7 sudah memesan hotel untuk rekanan Saksi-7, namun rekanan Saksi-7 tidak jadi menggunakan kamar yang dipesan oleh Saksi-7 dan Saksi-7 menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan kamar hotel tersebut karena rasa kasihan. Sehingga dalam hal ini, Penasihat Hukum berpendapat tidaklah relevan apabila Terdakwa meminta kamar hotel dengan status Incognito.

3) Bahwa di dalam keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 berkaitan tidak menerima pelaporan kunjungan tamu untuk menemui Terdakwa, serta saat bertugas di pagi hingga malam hari juga tidak melihat keberadaan Saksi-7 berada di hotel dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-7, bahwa di dalam memberikan keterangan saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pomau Lanud Sultan Hasanuddin terkait melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada saat proses persidangan, Saksi-7 telah mengutarakan bahwa hal tersebut tidaklah benar, melainkan Saksi-7 mempunyai maksud agar Terdakwa dapat diceraikan oleh suaminya. Sehingga dalam hal pertimbangan dan pendapat Majelis hakim terkait bahwa malam hari Terdakwa dan Saksi-7 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Penasihat Hukum berpendapat tidaklah relevan dan *Obscuur libel*.

b. Dalam hal pertimbangan dan pendapat majelis hakim pada poin 6 halaman 62 yang menyatakan:

"Bahwa karena Saksi-5 selaku suami Terdakwa mendapat informasi jika Terdakwa berada di DAAU Lanud Hasanuddin pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.45 Wita, kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Mertua (Ibu Terdakwa), sehingga Saksi-5 bersama Mertuanya bermaksud menemui Terdakwa, namun setelah Saksi-5 dan Mertuanya sampai di Lanud Hasanuddin tidak menemukan Terdakwa, sehingga Saksi-5 meminta bantuan temannya untuk melacak Nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-5 meminta melacak Nomor HP Saksi-7 dan hasil pelacakan menunjukan jika pada sekira pukul 22.37 Wita Nomor HP Saksi-7 berada di sekitaran hotel Dalton Makassar, selanjutnya Saksi-5 bersama temannya datang ke hotel Dalton bermaksud menemui Terdakwa, namun oleh Petugas Reception hotel dalam hal ini Saksi-4 mengatakan jika nama yang dicari tidak ada dalam data base hotel karena status kamar hotel Terdakwa saat itu Incognito dan Saksi-5 baru bisa bertemu dengan Terdakwa di basemant Hotel Dalton Makassar pada tanggal 21 April 2023 saat Terdakwa hendak check out".

Pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sangat tidak relevan dengan fakta hukum, serta keterangan Para Saksi yang terungkap dalam persidangan yang disampaikan oleh Saksi-5 (XXX/suami Terdakwa), serta Saksi-7 (XXX), yaitu:

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Bahwa yang dilakukan oleh Saksi-5 bukan melakukan tracking terhadap istrinya (Terdakwa), melainkan melakukan tracking informasi kepada Saksi-7. Menurut pandangan Hukum Penasihat Hukum telah terjadi penyalahgunaan wewenang, mengingat status dan kedudukan Saksi-5 yang merupakan seorang Penyidik di Direktorat Bea dan Cukai, sehingga dengan mudahnya melakukan tracking informasi tanpa melalui prosedur yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah Penasihat Hukum jabarkan di dalam pembelaan (pledoi) maupun di Duplik sangatlah tepat karena berpegang pada asas hukum "*Interpretatio Cessat in Claris, Interpretation est Perversio*" (Jika teks atau redaksi UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya), sebab penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran dengan diperkuat oleh adanya keterangan Saksi-5 di dalam persidangan, bahwa Saksi-5 mentracking Nomor HP Saksi-7 tidak melalui prosedur, melainkan meminta bantuan teman untuk melacak Nomor HP Saksi-7, namun diketahui bahwa teman yang dimintai tolong oleh Saksi-5 untuk melacak, juga meminta bantuan kepada temannya. Sehingga Penasihat Hukum mengartikan tidak cukup cermat, karena hak-hak saksi-7 secara konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Diri dikesampingkan, serta merugikan terhadap Terdakwa atas dugaan kronologis tracking secara ilegal.
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 di dalam persidangan, hasil tracking tidak menunjukkan koordinat lokasi Saksi-7 secara tepat, melainkan koordinat Saksi-7 berada pada radius cukup jauh di sekitaran luar Hotel, dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa, saat itu Saksi-7 setelah mengantar dan menurunkan Terdakwa di Basement Hotel Dalton Makassar, Saksi-7 kemudian pulang ke rumah, lalu sekitar malam hari Saksi-7 pergi ke Mie Titi Daya untuk membeli oleh-oleh buat teman Saksi-7 yang berada di Kupang, karena keesokan harinya Saksi-7 akan melaksanakan Dinas Penerbangan ke Lanud El Tari Kupang. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4, bahwa tidak menerima pelaporan kunjungan tamu untuk menemui Terdakwa, juga pada saat pagi hingga malam hari tidak melihat Saksi-7 berada di Hotel. Sehingga dalam hal pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim terkait bahwa hasil pelacakan menunjukkan jika pada sekira pukul 22.37 Wita Nomor HP Saksi-7 berada di sekitaran Hotel Dalton Makassar, Penasihat Hukum berpendapat tidaklah tepat dan Obscur Libel, karena menurut pandangan Penasihat Hukum pertimbangan Hakim seperti menerka-nerka terhadap fakta peristiwa kejadian yang disampaikan oleh para Saksi di dalam persidangan.
3. Keberatan terhadap Pertimbangan *Judex Facti* terhadap unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur “Barang Siapa”. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer. Oleh karenanya Penasihat Hukum setuju bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer, namun apakah kemudian Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap peristiwa yang terjadi masih harus dibuktikan melalui pembuktian unsur-unsur lainnya dan ada tidaknya bersifat melawan hukum yang melekat dalam tindakannya.

Dengan demikian, unsur “Barang Siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan, sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “Barang Siapa” di dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “Barang Siapa” harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya. Apabila unsur-unsur yang lain telah terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi pula.

b. Unsur “Dengan Sengaja dan Terbuka”. Berdasarkan dalam hal pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada poin 6 halaman 54 yang menyatakan:

“Bahwa pada pertengahan tahun 2022 sekira pukul 14.30 Wita Saksi-7 menelepon Terdakwa agar keluar dari ruangan kantor Terdakwa karena Saksi-7 sedang berada di Koopsud II kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat di mana Saksi-7 memarkir mobil yang berada di pinggir jalan samping Denma Fasint Koopsud II dan bertemu dengan Saksi-7 yang saat itu Saksi-7 sedang berada di dalam mobil miliknya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan menerima 1 (satu) bungkus Martabak pemberian Saksi-7 dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam mobil, Saksi-7 menarik tangan kanan Terdakwa kemudian memajukan bibirnya lalu mencium pipi Terdakwa di dalam mobil”.

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendapat Majelis Hakim tersebut menurut pandangan Penasihat Hukum kurang cermat di dalam menguraikan fakta dan keterangan Para Saksi yang terungkap dalam persidangan dengan mengaitkan dalam penerapan Pasal, yaitu:

- 1) "Dengan sengaja" menurut Doktrin atau pendapat para Sarjana adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Di dalam Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Bahwa apabila teori tersebut dikaitkan dengan perkara Terdakwa sebelum kejadian di Malino, menurut pandangan Penasihat Hukum, hal tersebut terjadi saat Terdakwa dicium terlebih dahulu oleh Saksi-7, sehingga dalam hal ini apabila diamati dengan teliti dan jeli, Terdakwa berperan sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut, karena menurut pandangan Penasihat Hukum, Terdakwa tidak menimbulkan suatu perbuatan dan kehendak yang menyebabkan akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan selanjutnya, dalam hal ini diperkuat dengan adanya keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa Saksi-7 mengakui pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam mobil, Saksi-7 menarik tangan kanan Terdakwa kemudian memajukan bibirnya, lalu mencium pipi Terdakwa di dalam mobil.

Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" di dalam dakwaan Oditur ini tidak terpenuhi apabila tidak menghubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang turut serta melakukan.

- 2) "Terbuka" menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dan sebagainya.

- a) Bahwa Apabila dikaitkan dengan perkara Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta peristiwa dan keterangan para Saksi (Saksi-1 hingga Saksi-8) ketika di Persidangan, bahwa apabila tindakan tersebut dilakukan, namun tidak diketahui sebelumnya, jika Terdakwa dan Saksi-7 bukanlah pasangan suami istri adalah merupakan hal yang wajar saja untuk melakukan pegangan,

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

pelukan, bahkan ciuman di lokasi tersebut. Hal itu diperkuat dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-8 yang menyatakan bahwa saksi melihat dan mengetahui foto Terdakwa dengan Saksi-7 saat proses penyidikan di Pomau Lanud Sultan Hasanuddin, serta pengalaman para saksi pernah ke Malino yang menyatakan bahwa lokasi tersebut memang sering digunakan untuk berfoto dengan pose seperti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7.

b) Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta peristiwa dan keterangan Saksi-7 dengan Terdakwa di dalam keterangannya menyatakan saat di Malino yang mengetahui hanya Terdakwa dan Saksi-7 saja, serta dilakukan pose foto pelukan dan ciuman saat di Malino tidak diketahui oleh siapa-siapa, karena pada saat hal tersebut dilakukan, area sekitar lokasi di Malino tidak ada orang dan sepi.

c) Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta peristiwa dan keterangan Saksi-7 dengan Terdakwa di dalam keterangannya, bahwa pada saat Saksi-7 mencium Terdakwa di mobil, yang mengetahui hanyalah Terdakwa dengan Saksi-7, dikarenakan kaca mobil di bagian samping sebelah kanan dan kiri tertutup rapat, kaca mobil berwarna gelap yaitu tidak terlihat dari luar namun terang dari dalam (Kaca Riben), demikian juga kaca mobil pada bagian depan berwarna gelap, tidak terlihat dari luar namun terang dari dalam (Kaca Riben).

Sehingga menurut pandangan Penasihat Hukum, apabila menelaah dari sudut hukum sangatlah tidak tepat dan kurang jeli, dikarenakan diartikan terbuka secara umum dengan dikaitkan dalih yang tersimpul dari keterangan para saksi di atas tidak ada relevan dalam hal ini, sehingga tidak dianggap perbuatan merusak kesopanan dengan sengaja yang dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi, karena apabila kebiasaan lingkungan yang terjadi cukup lama, seperti diketahui suasana di Malino yang banyak pengunjung juga melakukan kegiatan foto dengan pasangan seperti pose pegangan, pelukan, ciuman seperti dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7 dan orang-orang di sekitar area tersebut juga tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi-7 bukan berstatus suami istri.

3) Unsur "Melanggar Kesusilaan". Berdasarkan dalam hal pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada poin 5 dan 6 halaman 54, atas pendapat Majelis Hakim tersebut menurut pandangan Penasihat Hukum kurang cermat di dalam menguraikan fakta dan keterangan Para Saksi yang terungkap dalam persidangan dengan mengaitkan dalam penerapan Pasal.

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 281 KUHP dalam literatur teori hukum pidana dapat dicontohkan dalam artikel/jurnal ilmiah *Lex Crimen* Vol. 10 Nomor 2 Tahun 2021 halaman 114 yang berjudul "Merusak Kesusilaan di Depan

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan. Sebagai Delik Susta, berdasarkan Pasal 281 KUHP", beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan yang secara spesifik termasuk dalam cakupan Pasal 281 KUHP, yaitu:

- a) Seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai *exhibitionism*).
- b) Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum.

Dari fakta persidangan terungkap berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 menurut sisi hukum dari Penasihat Hukum, apabila sebelumnya tidak terpenuhi unsur terbuka di muka umum maka dalam hal ini bagaimana kesusilaan dapat terpenuhi. Sehingga dengan tidak terbuktinya Kesusilaan yang dilakukan ditempat umum dan tidak ada orang lain yang melihat, Para Saksi yang hadir di persidangan tidak ada yang melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 serta menurut keterangan para Saksi di persidangan, bahwa di lokasi tersebut memang sering digunakan untuk berfoto dengan pose yang sama dengan apa yang Terdakwa dan Saksi-7 lakukan, sehingga tidak bisa dikatakan melanggar norma kesusilaan di wilayah tersebut. Yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan" ini tidaklah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Oleh Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa begitu juga mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut mengenai penjatuhan pidana pada Tingkat Pertama tersebut kurang seimbang dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya tersebut sah sah saja, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut telah mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan juga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan dengan menilai sifat hakekat dan latar belakang perbuatan Terdakwa dan keadaan-keadaan hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Demikian juga mengenai perbuatan Terdakwa agar tidak terulangnya perbuatan khususnya di kesatuan Terdakwa dan supaya tidak menjadi preseden buruk tersebut juga telah Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangkan khusus bagi kesatuan Terdakwa yang hal ini juga sesuai dari tujuan pemidanaan yang bukan hanya untuk pembalasan melainkan penjeraan bagi Anggota lainnya.

Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut hanya pengulangan yang telah disampaikan dalam Pledoinya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan setimpal dengan pidana yang dijatuhkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Tedakwa tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AU/III/2024 tanggal 13 Juni 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”..

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 281 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semaba PK Wara di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai XXX berpangkat XXX NRP XXX, selanjutnya dalam rangka penyelesaian perkaranya Terdakwa sebagai XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan XXX (Saksi-7) pada bulan Desember 2021 di Lapangan Golf di Jl. Batara Bira No. 6 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar pada saat keduanya ditunjuk sebagai MC (Master Ceremonial) pada kegiatan Golf Pangkopsud II.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-7 selanjutnya sering dipasangkan sebagai MC dalam kegiatan-kegiatan seremoni di Satuannya, dan karena seringnya bertemu sehingga terjalin keakraban dan berkomunikasi hingga merasa ada kecocokan dan terjalin kedekatan, walaupun keduanya tidak pernah memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran.

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-7 masing-masing mengetahui dan menyadari jika keduanya telah mempunyai keluarga dalam satu rumah tangga dan masing-masing sudah mempunyai anak.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2022 kembali dipasang dengan Saksi-7 bertugas sebagai MC dalam kegiatan peresmian Drifing Range Koopsud II di Kel. Paccrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dan setelah acara tersebut selesai kemudian Saksi-7 mengajak Terdakwa pergi ke tempat wisata di daerah Malino Kab. Gowa selanjutnya dengan mengendarai mobil Honda merk BRV warna abu-abu Nopol DD XXX UU milik Terdakwa dan tiba di Malino sekira pukul 15.00 WITA.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-7 saat berada di Malino tepatnya di area Wisata Pohon Venus, Terdakwa dan Saksi-7 melakukan foto Selfi dengan cara Terdakwa menggandeng tangan Saksi-7 layaknya pasangan suami isteri sambil Terdakwa dengan spontan mencium pipi Saksi-7, kemudian hasil kumpulan foto-foto di wisata pohon venus tersebut, Terdakwa mengedit dan disatukan dalam sebuah bingkai lalu disimpan di dalam Handphone merk I-phone 11 Pro Max milik Terdakwa sebagai kenang-kenangan, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dan Saksi-7 kembali ke Makassar dan sekira pukul 18.00 Wita tiba di lokasi Drifing Range Paccerrakkang Kota Makassar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan tahun 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi-7 menelepon Terdakwa agar keluar dari ruangan kantor Terdakwa karena Saksi-7 sedang berada di Koopsud II, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat dimana Saksi-7 memarkir mobil dipinggir jalan samping Denma Fasint Koopsud II dan bertemu dengan Saksi-7 yang saat itu Saksi-7 sedang berada di dalam mobil miliknya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan menerima 1 (satu) bungkus martabak pemberian Saksi-7, dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam mobil Saksi-7 menarik tangan kanan Terdakwa kemudian mencium pipi Terdakwa di dalam mobil yang saat itu posisi mobil terparkir di pinggir jalan.
8. Bahwa benar Perbuatan Terdakwa yang mencium Saksi-7 di tempat wisata pohon Venus Malino, kemudian Saksi-7 mencium pipi Terdakwa di dalam Mobil Saksi-7 yang terparkir di pinggir jalan dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang nama orang lain bisa melewatinya dan berlalu lalang ditempat tersebut sehingga orang yang melewati tempat tersebut akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 meskipun saat melakukan perbuatannya tidak ada orang yang melihat.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 16.30 WITA saat berada di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Jl. Kesejahteraan Timur Blok B No 606 BTP Terdakwa menerima video call seks (vcs) dengan Saksi-7 yang saat itu berada di kamar mandi di rumahnya di Komplek Catalina Blok F-5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar perkungan tersebut terjadi bermula saat Saksi-7 menelepon Terdakwa melalui WhatsApp dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi hendak mandi kemudian Saksi-7 menelpon dan bertanya kepada Terdakwa "dimana anti?" lalu dijawab Terdakwa "ni saya lagi di rumah" setelah itu HP Terdakwa loudspeaker dan diletakkan di atas rak sabun sambil Terdakwa bercerita dengan Saksi-7 kurang lebih 5 (lima) menit sambil persiapan untuk mandi, pada saat Terdakwa melepaskan celana PDH serta celana dalamnya, Saksi-7 tiba-tiba menyampaikan "Anti aku lagi pengen banget nih" kemudian Terdakwa jawab "maksudnya?" selanjutnya Saksi-7 mengatakan "aku pengen mengeluarkan" sehingga Terdakwa tolak sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi-7 merayu dengan sedikit memaksa Terdakwa untuk melakukan video call seks dengan mengatakan "ayolah, ayolah, ayolah" setelah itu Saksi-7 merubah mode panggilan menjadi video call dan pada saat itu Terdakwa masih mengenakan kerudung/hijab warna biru dengker namun sudah membuka celana dalam dengan mengenakan handuk.
11. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu masih menggunakan pakaian PDH dan masih terkancing sebagian, sedangkan bagian bawahan menggunakan handuk merah bata kemudian Saksi-7 menyuruh
12. melepaskan kancing baju yang masih terpasang dan melepaskan handuk Terdakwa serta meminta mengangkat kaos dalam dan Bra Terdakwa, dan permintaan Saksi-7 tersebut Terdakwa ikuti sehingga area dada sampai area kemaluan Terdakwa kelihatan, selanjutnya Saksi-7 menyuruh Terdakwa memegang buah dada dan alat kemaluannya dan pada saat itu Saksi-7 juga dalam keadaan telanjang sambil memegang batang kemaluannya setah itu vcs tersebut tiba-tiba terputus.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika video call seks (vcs) tersebut di screenshot oleh Saksi-7 dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud Saksi-7 melakukan screenshot terhadap vcs tersebut dan mengirimkannya kepada orang lain.
14. Bahwa benar Saksi-5 (suami Terdakwa) pada tahun 2022 lupa bulan berapa menemukan foto dalam Hp Terdakwa yang saat itu tidak terkunci dan terdakwa sedang tidur, dimana dalam foto tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang mencium XXX (Saksi-7) kemudian Saksi-5 kembali menemukan foto dimana Saksi-7 sedang mencium Terdakwa dalam sebuah mobil yang terpasang pada background Jam tangan.
15. Bahwa benar Saksi-5 setelah menemukan foto tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa apa maksudnya, dan Terdakwa mengatakan khilaf dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Saksi-5 selaku suami Terdakwa memaafkan Terdakwa, asal benar-benar tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun Saksi-5 meskipun memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap mencari tahu apakah Terdakwa benar-benar tidak melakukan perbuatannya untuk menjalin hubungan dengan XXX (Saksi-7) atau tidak.

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Saksi-5 pada tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WITA, menerima kiriman foto video call (vc) antara Terdakwa dan seorang laki-laki yang diduga adalah XXX (Saksi-7) yang kirim melalui aplikasi WhatsApp dari nomor handphone 085657068XXX dengan pengaturan sekali lihat, kemudian Saksi menayakan kepada Terdakwa terkait foto vcs tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan jika vcs tersebut sudah lama, karena Terdakwa saat itu akan melaksanakan Setukpa di Solo dan Saksi-5 tidak mau mengganggu pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-5 selaku suami Terdakwa kembali memaafkan Terdakwa karena kata Terdakwa foto tersebut sudah lama terjadi.
17. Bahwa benar Saksi-3 pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.06 WITA, diminta Terdakwa untuk pergi membonceng ke Lapangan bola Volley Lanud Sultan Hasanuddin dengan mengendarai sepeda motor untuk menonton pertandingan bola Volley, kemudian setelah tiba di lapangan Volley Saksi-3 melihat XXX (Saksi-7) sudah menunggu Terdakwa di atas mobil BRV miliknya selanjutnya setelah Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menuju ke tempat dimana Saksi-7 berada dan saat itu Saksi-3 menyimpulkan jika antara Terdakwa dengan Saksi-7 ada hubungan khusus karena kelihatan seperti sepasang kekasih selain itu Saksi-3 juga sudah mendengar rumor di Satuan jika keduanya mempunyai hubungan asmara, namun Saksi-3 tidak begitu menghiraukannya dan juga tidak mencari tahu kebenarannya.
18. Bahwa benar Selain Saksi-3 yang pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-7 berada di lapangan bola Volley Lanud Hasanuddin, Sdri XXX (saksi-6) juga pernah melihat keduanya berada di lapangan bola Volley tersebut.
19. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2023 pernah mengirim kue ulang tahun kepada Saksi-7 yang saat itu merayakan ulang tahunnya kebetulan pesawat Terdakwa berada di Lanud Atang Sanjaya Bandung dan Saksi-7 menginap di Favehotel Premier Bandung, namun Terdakwa tidak datang menemui Saksi-7 di hotel tersebut dan hanya mengirimkan kue ulang tahun, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa mengingat hari ulang tahun Saksi-7 dan tidak ada maksud apa-apa.
20. Bahwa benar foto vcs antara Terdakwa dengan Saksi-7, selain dikirim kepada Saksi-5 (suami Terdakwa) juga dikirim oleh Saksi-7 kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-8 dengan pengaturan sekali buka, namun Saksi-3 mendapat kiriman foto vcs tersebut dari saksi-7 sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi-7 dengan sedikit ancaman meminta kepada Saksi-3 agar memberitahukan foto tersebut kepada Terdakwa yang saat itu Saksi-3 berada di Jakarta dan tinggal satu mes dengan Terdakwa di mess perwakilan sehingga foto vcs yang kedua tersebut disimpan oleh Saksi-3 di Hpnya.
21. Bahwa benar para Saksi yang menerima kiriman foto vcs antara Terdakwa dengan Saksi-7 yang kiriman oleh saksi-7 setelah melihat foto vcs tersebut menilai jika apa yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi-7 adalah hal yang sangat tidak pantas untuk dilakukan apalagi Terdakwa dan Saksi-7 bukan merupakan pasangan suami istri.

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 April 2023 saat melaksanakan pendidikan Setukpa di Lanud Adi Sumarmo Solo, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 (suami Terdakwa) jika ada isu siswa akan Mendapat ijin bermalam (IB) panjang hari Raya Idul Fitri, kemudian pada tanggal 18 April 2023 mendapat informasi dari Senat Siswa Setukpa bahwa ada jadwal penerbangan pesawat Hercules TNI AU dari Yogyakarta menuju ke Makassar.
23. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA. Terdakwa menelepon Saksi-7 dengan maksud minta kepada Saksi-7 untuk memesan kamar di hotel Dalton Makassar selama 2 (dua) hari, Terdakwa saat beralasan karena sedang ada masalah dan ingin menghindari acara keluarga Suaminya, sehingga ia tidak mau langsung pulang ke rumahnya, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-7 langsung memesan dan membooking kamar hotel, kemudian melalui M-Banking Saksi-7 membayar sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) malam dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 21 April 2023.
24. Bahwa benar Saksi-7 yang membayarkan sewa kamar di Hotel Dalton tersebut yang diperuntukkan bagi Terdakwa karena Terdakwa saat itu menyampaikan jika Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar sewa kamar Hotel dan pada saat Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa di DAAU Lanud Adi Sucipto Yogyakarta tanggal 19 April 2023 sekira pukul 10.00 Wita, saat itu Saksi-7 bertugas sebagai crew Pesawat Hercules A-1336 yang akan ditumpangi oleh Terdakwa kembali ke Makassar.
25. Bahwa benar setelah Saksi-7 sesampainya di Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian sekira pukul 18.00 WITA. Saksi-7 mengantar Terdakwa ke Hotel Dalton Kota Makassar yang sudah Saksi-7 pesan sebelumnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik anggota Skadron Udara 33 dan tiba di Hotel Dalton Makassar sekira pukul 18.15 WITA lalu Saksi-7 menurunkan Terdakwa di parkir Basement Hotel Dalton Makassar dengan maksud agar Terdakwa tidak dilihat orang lain.
26. Bahwa benar Terdakwa setelah masuk ke dalam Lobby Hotel, Saksi-7 kemudian pulang ke rumah Saksi-7 yang berada di Komplek Catalina Lanud Sultan Hasanuddin, dan pada sekira pukul 18.45 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk minta KTP Saksi-7 guna keperluan untuk melakukan chek in di Hotel Dalton Makassar sehingga Saksi-7 mengirim KTP Saksi-7 kepada Terdakwa melalui WhasApp.
27. Bahwa benar Saksi-4 menyampaikan jika kamar dengan 910 yang ditempati Terdakwa menginap meminta status inkognito (dirahasiakan keberadaannya) sehingga pada saat ada dua orang yang menanyakan keberadaan Terdakwa di Hotel Dalton Makassar, Saksi-4 yang bertugas sebagai resepsionis saat itu menyampaikan jika nama yang dicari tidak ada, dan kedua orang tersebut berpencar keluar dari lobi hotel, namun Saksi-4 tidak mengetahui mereka kemana.
28. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan jika salah satu orang yang mencari Terdakwa di Hotel Dalton saat itu adalah Saksi-5 yang ternyata merupakan suami dari Terdakwa yang

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 baru mengetahui jika orang tersebut adalah suami Terdakwa setelah pemeriksaan di Satpom Lanud Hasanuddin.

29. Bahwa benar Saksi-5 pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.41 WITA mendapat informasi jika Terdakwa berada di DAAU Lanud Hasanuddin, kemudian ibu Terdakwa (mertua Saksi-5) meminta Saksi-5 untuk datang dan menemui Terdakwa, namun setibanya di DAAU Lanud Hasanuddin Saksi-5 dan Mertuanya tidak menemukan Terdakwa.
30. Bahwa benar Saksi-5 karena merasa informasi yang ia peroleh tentang keberadaan Terdakwa ada di DAAU Lanud Hasanuddin adalah A.1 (benar) kemudian Saksi-5 meminta bantuan teman untuk melacak nomor Hp Terdakwa namun tidak aktif, lalu melacak nomor Hp XXX (Saksi-7) dan pada sekira pukul 22.37 hasil tracking menunjukkan jika nomor Hp Saksi-7 berada di sekitaran Hotel Dalton Makassar.
31. Bahwa benar Saksi-5 pada tanggal 20 April 2023 mendapat informasi dari Mertua dan menyampaikan jika Terdakwa sempat video call dan Terdakwa saat itu terlihat berada dalam ruangan Mushollah dan katanya jika Terdakwa berada di Klaten kembali ke Solo dan kata Terdakwa ia baru akan kembali ke Makassar pada tanggal 21 April 2023 via Surabaya dan telah mengirim bukti pembelian tiket kemudian Saksi-5 meminta bukti pembelian tiket tersebut, namun karena Saksi-5 yakin jika tiket tersebut adalah tiket editan karena Terdakwa sudah berada di Makassar, Saksi-5 kembali melakukan pelacakan ke nomor HP XXX (Saksi-7) dan pada sekira pukul 23.00 nomor Hp Saksi-7 identik dengan hasil tracking pada tanggal 19 April 2023 berada di sekitaran Hotel Dalton Makassar namun Saksi-5 tidak mengetahui persisnya posisi Terdakwa dimana.
32. Bahwa benar menurut Saksi-5 hasil tracking nomor Hp Saksi-7 pasti akurat walaupun ada selisih paling hanya beberapa meter tidak lebih 20 meter dari titik yang sebenarnya dan Saksi-5 yakin jika keberadaan Saksi-7 di Hotel Dalton Makassar bersama dengan Terdakwa.
33. Bahwa benar Terdakwa saat menginap di kamar 910 Hotel Dalton Makassar yang dipesankan oleh Saksi-7 kemudian Saksi-7 sempat menemui Terdakwa dalam kamar hotel dan setelah Saksi-7 masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu dan pintu kamar terkunci secara otomatis, lalu Saksi-7 dan Terdakwa naik di tempat tidur sambil bercerita dan sekira pukul 22.30 Wita Saksi-7 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama dan terakhir kali, setelah itu Saksi-7 tertidur dan terbangun pada pukul 04.30 Wita, lalu pada pukul 04.40 WITA Saksi-7 pulang ke rumahnya di Komplek Catalina Blok F-5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/ AU/III/2024 tanggal 13 Juni 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 87-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) bulan, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, **XXX**, XXX NRP XXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AU/III/2024 tanggal 13 Juni 2024, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475